



**P E N E T A P A N**

**Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BREBES**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , NIK XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs, tanggal 14 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pasangan suami dan Isteri yang bernama XXXXXXXXXX (ayah kandung) dan XXXXXXXXXX (ibu kandung) yang yang pernikahan tersebut dilaksanakan di oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan

Hal 1 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah  
Nomor: XXXXXXXXX;

2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon memiliki 12 (dua belas)  
orang anak yang masing masing bernama:

- a. XXXXXXXXX (sudah menikah);
- b. PEMOHON (sudah menikah);
- c. XXXXXXXXX (sudah menikah);
- d. XXXXXXXXX (sudah menikah);
- e. XXXXXXXXX(sudah menikah);
- f. XXXXXXXXX(sudah menikah);
- g. XXXXXXXXX(sudah menikah);
- h. XXXXXXXXX(sudah menikah);
- i. XXXXXXXXX(sudah menikah);
- j. XXXXXXXXX (belum menikah);
- k. XXXXXXXXX (sudah menikah);
- l. XXXXXXXXX (belum menikah);

3. Bahwa orang tua Pemohon baik Bapak (XXXXXXX) dan Ibu  
(XXXXXXX) telah meninggal dunia;

4. Bahwa kemudian Pemohon pada tahun 1996 menikah dengan seorang  
laki laki yang bernama XXXXXXXX yang pernikahan tersebut  
dilaksanakan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai  
3 orang anak yang masing masing bernama :

Hal 2 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Brebes, 15 Februari 1997 (sudah menikah);
- b. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Brebes, 20 Juli 2003 (umur 20 tahun);
- c. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Brebes, 20 Juli 2011 (umur 13 tahun);

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bin Suwiryo telah meninggal dunia pada hari Jumat, 01 Januari 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 04 Desember 2023;

7. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dengan calon suami Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXX (duda cerai), tempat tanggal lahir di Brebes, 17 Agustus 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

8. Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kedua adik kandung laki laki Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon yaitu kedua adiknya yang bernama: XXXXXXXXXX, laki laki, lahir di Brebes, 31 Desember 1976 (umur 46 tahun), pekerjaan pedagang, saat ini beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, dan XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, pekerjaan marbot, beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

9. Bahwa dikarenakan Pemohon harus mendapatkan izin dan persetujuan dari adik kandungnya sebagai wali untuk dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun wali tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 12 Desember 2023 yang

Hal 3 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan,  
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

10. Bahwa Pemohon dan calon suami telah berusaha keras untuk melakukan pendekatan dan membujuk adik kandung Pemohon agar memberikan izin dan menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sekaligus menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi kedua adik Pemohon tetap tidak merestui pernikahan pemohon dan menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa penolakan sebagai wali nikah merupakan hak sebagai adik kandung selaku wali Pemohon akan tetapi penolakan tersebut tidak berdasar dan tidak mempertimbangkan kemaslahatan dan pertimbangan yang jelas, sehingga Pemohon berpendapat bahwa yang akan menjalani bahtera rumah tangga ini adalah Pemohon dan bukanlah kedua adik Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut;

12. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sama sama mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama dan suami Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon dan juga anak anaknya;

13. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali adhal;
  3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON ) dengan calon suami Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai Wali Hakim;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir ulang dengan permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa wali nikah Pemohon atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata tidak hadir di persidangan sehingga Majelis tidak dapat mendengarkan keterangan wali Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX, Duda cerai, Tempat Tanggal Lahir Brebes, 17 Agustus 1972 (Umur 52 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia calon suami Pemohon, dan akan melaksanakan pernikahan dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- bahwa ia dan Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, namun ditolak karena wali nasab (adik kandung) Pemohon menolak untuk menjadi wali;
- bahwa ia dan Pemohon sudah kenal kurang lebih 1 tahun dan sudah saling mencintai;
- bahwa ia berstatus Duda cerai beranak 3 (tiga), sedangkan Pemohon berstatus Janda cerai mati beranak 3 (tiga);
- bahwa ia sudah berketetapan hati untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia sudah melamar Pemohon namun adik kandung (wali nikah) Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengannya dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh serabutan juga sebagai supir travel;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon NIK XXXXXXXX tanggal 15 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX tanggal 01 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian Suami atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK XXXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).

Hal 6 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2023, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2023 yang telah bermeterai cukup (bukti P.7).

## B. Bukti Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat ditinggal XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXX;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya namun Wali Nasab Pemohon menolaknya;
- bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (adik kandung) adalah satu-satunya wali nikah Pemohon ;
- bahwa, alasan wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, adalah karena khawatir calon suami Pemohon tidak mampu memberi nafkah kepada Pemohon dan nanti Pemohon dimanfaatkan oleh calon suaminya;
- bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai mati sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Duda cerai masing-masing dengan 3 (tiga) orang anak;
- Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk dilaksanakannya pernikahan ;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftar untuk melaksanakan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, namun ditolak karena persyaratannya kurang wali;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat ditinggal XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXX;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah dipinang oleh calon suaminya namun Wali Nasab Pemohon menolaknya;
- bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (adik kandung) adalah satu-satunya wali nikah Pemohon ;
- bahwa, alasan wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, adalah karena khawatir calon suami Pemohon tidak mampu memberi nafkah kepada Pemohon dan nanti Pemohon dimanfaatkan oleh calon suaminya;
- bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai mati sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Duda cerai masing-masing dengan 3 (tiga) orang anak;
- Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk dilaksanakannya pernikahan ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar untuk melaksanakan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, namun ditolak karena persyaratannya kurang wali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (adik kandung) ditetapkan sebagai wali adhal;
2. Mohon agar Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk bisa bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendengarkan keterangan kedua orang adik kandung (wali nikah) Pemohon dikarenakan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (suami Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan XXXXXXXXXX (calon suami Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian XXXXXXXXXX dengan Amanah Royati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Penolakan tidak lengkapnya persaratan nikah karena walinya adhal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan satu-satunya wali nikah yang berhak adalah adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan Pemohon sudah minta kepada kedua orang adik kandungnya untuk menjadi wali nikah, tetapi tidak mau;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sama-sama dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon berstatus Janda ditinggal mati sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan (orang lain);
6. Bahwa untuk pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan calon suaminya dibutuhkan wali nikah, dalam hal ini wali nikah yang berhak untuk menikahkan Pemohon adalah adik kandung Pemohon. Namun tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon (XXXXXXX), namun wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Calon suaminya dan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim, bahwa penolakan wali nasab, yakni adik kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, adalah penolakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga wali nikah Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Wali Adhal;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, yakni sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, XXXXXXXXXX dapat dilaksanakan dengan wali hakim, dan Majelis menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak ada urgensinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai Wali Hakim berhak menikahkan Pemohon (PEMOHON ) dengan calon suami Pemohon

Hal 12 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXXX;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	502.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	737.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 467/Pdt.P/2023/PA.Bbs